



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Asahan, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. S. Parman No. 109a Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 699/KS/2019/PA.Kis tanggal 14 Oktober 2019 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 22 April 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Termohon I

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tiram, 22 September 2001, agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon akan mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) pada tanggal 20 Agustus 1996 di rumah orang tua kandung Pemohon di Dusun III Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) berwalikan orang tua kandung Pemohon yang bernama Bapak KOCIK Bin JALAL dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak ROJALI dan Bapak MUHAMMAD YUSUF dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan diberikan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dimana Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) juga berstatus jejak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir di Tanjung Tiram tanggal 22-04-1998 (sudah menikah);
 - XXXXXXXXXXXX (Lk), Lahir di Tanjung Tiram tanggal 22-09-2001;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX (Lk) Lahir di Tanjung Tiram tanggal 26-11-2006;
- XXXXXXXXXX (Pr) Lahir di Tanjung Tiram tanggal 26-08-2008;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) tidak pernah terjadi perceraian dan sekarang suami Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 di XXXXXXXXXX dikarenakan sakit dan meninggal di Rumah Sakit Umum Bina Kasih Medan;

7. Bahwa semasa hidup suami Pemohon (XXXXXXXXXX) hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu XXXXXXXXXX (Pemohon) dan empat orang anak yaitu : XXXXXXXXXX (Termohon I), XXXXXXXXXX (Termohon II), XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

8. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXX) bermohon agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1996 di rumah orang tua kandung Pemohon di Dusun III Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali terhadap perkara irsat nikah yang diajukan oleh Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Muhammad Thahir selaku ayah kandung Termohon 1 dan Termohon 2 telah memiliki 4 orang anak namun dua orang anak lagi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan para Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Pemohon maupun para Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan dari Pemohon, ada ahli waris dari suami Pemohon yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan para Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2Proses	Rp	50.000,00
	.		
	3Panggilan	Rp	360.000,00
	.		
4.		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	476.000,00
	(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 1759/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)